



**MENTERI DALAM NEGERI**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 7 TAHUN 1973  
TENTANG  
PEMBAGIAN UANG PEMASUKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemberian hak atas tanah baik terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maupun terhadap tanah yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, kepada penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya selaku wakil Pemerintah (Pusat) diberikan pelimpahan sebagian daripada wewenang pelaksanaan pemberian hak atas tanah tersebut;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104) pasal 2 maka wewenang dalam bidang agraria (pemberian hak atas tanah) dapat merupakan sumber keuangan bagi Daerah;
  - d. bahwa untuk mendorong kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya, dan khususnya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan di daerah-daerah, dipandang perlu untuk mengadakan pembagian uang pemasukan yang diperoleh dari pemberian hak atas tanah yang wewenang pemberiannya telah dilimpahkan sebagai dimaksud dalam huruf b termasuk di atas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
  2. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965;
  3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1968;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104).
- (2) Tanah Negara yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, sebagai bekas hak Eigendom, hak opstal, hak erfpacht Kotamadya atau Kabupaten atas nama Pemerintah

Daerah yang bersangkutan (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut tanah Pemeritnah Daerah)

- (3) Wewenang pemberian, perpanjangan dan pembaharuan/perubahan sesuatu hak atas tanah tersebut dalam pasal 2 dan 3 di bawah, adalah wewenang sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap uang pemasukan yang diwajibkan kepada penerima hak atas pemberian sesuatu hak atas Tanah Negara oleh pejabat yang berwenang, baik yang bersifat pemberian hak baru, perpanjangan dan pembaharuan sesuatu hak yang lama maupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain, harus dibayar kepada Kas Negara dan Kas Pemerintah Daerah, yang perincian pembayarannya diatur menurut ketentuan pembagian sebagai berikut:
  - a. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Negara;
  - b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Propinsi setempat;
  - c. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (2) Bagi Daerah Tingkat I yang tidak mempunyai/membawahkan Daerah Tingkat II (seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta), maka pembagian untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus), dan disetorkan kepada Kas Daerah Propinsi setempat.

## **Pasal 3**

- (1) Setiap uang pemasukan yang diwajibkan kepada penerima hak atas pemberian sesuatu hak atas tanah Pemerintah Daerah oleh pejabat yang berwenang baik yang bersifat pemberian hak baru, perpanjangan dan pembaharuan sesuatu hak yang lama maupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain harus dibayar kepada Kas Pemerintah Daerah yang perincian pembayarannya diatur menurut ketentuan pembagian sebagai berikut:
  - a. sebesar 40% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Propinsi setempat;
  - b. sebesar 60% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (2) Bagi Daerah Tingkat I yang tidak mempunyai/membawahkan Daerah Tingkat II (seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta), maka pembagian untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ditetapkan sebesar 100% (seratus persen), dan disetorkan kepada Kas Daerah Propinsi setempat.

## **Pasal 4**

Uang pemasukan yang diwajibkan kepada penerima hak atas pemberian sesuatu hak atas tanah Negara, baik yang bersifat pemberian hak baru, perpanjangan dan pembaharuan sesuatu hak lama maupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain yang wewenangnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ada pada Menteri Dalam Negeri, seluruhnya tetap harus disetorkan kepada Kas Negara.

## **Pasal 5**

- (1) Sumbangan pemasukan kepada Yayasan Dana Landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

7 tahun 1968 tetap berlaku di samping ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 di atas.

- (2) Jumlah uang pemasukan beserta rinciannya sebagai tersebut dalam pasal 2 dan 3 di atas harus dicantumkan di dalam surat keputusan pemberian haknya.

#### **Pasal 6**

Tatacara pelaksanaan penyetoran uang pemasukan sebagai dimaksud dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 di atas, akan diatur dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 7**

Uang pemasukan yang disetorkan kepada Kas Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tersebut diatas, harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipergunakan sebagai peningkatan pembangunan prasarana produksi dan usaha-usaha peningkatan pendapatan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas-tugas di bidang Agraria lainnya.

#### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, peraturan ini akan dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di** : Jakarta  
**Pada tanggal** : 16 Oktober 1973

---

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Ttd**

**(Amirmachmud)**